



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan terhadap 30 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah *stock repurchase* mempengaruhi *abnormal return* dan *abnormal volume* perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode *event study*, sehingga peneliti perlu menetapkan periode estimasi dan periode uji. Periode estimasi yang ditetapkan adalah 120 hari hingga 4 hari sebelum pengumuman pembelian kembali saham dilakukan, sedangkan periode uji yang ditetapkan adalah 3 hari sebelum hingga 20 hari sesudah pengumuman dilakukan.

Teknik analisa yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif dan analisa statistik. Hasilnya, diperoleh kesimpulan bahwa *stock repurchase* tidak mempengaruhi *abnormal return* dan *abnormal volume* perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2015.

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa pasar modal di Indonesia sudah berada ke dalam tingkat efisiensi yang cukup kuat, sehingga pasar tidak akan bereaksi terhadap informasi yang dipublikasikan.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan perusahaan melakukan *stock repurchase* pada saat perekonomian Indonesia sedang mengalami keterpurukan. Sehingga, meskipun terdapat bukti bahwa tindakan *stock repurchase* dapat membawa pengaruh yang positif bagi

perusahaan, namun sesungguhnya kegiatan *buyback* saham dilakukan bukan untuk mendongkrak harga saham, tapi hanya untuk menjaga agar saham tidak jatuh lebih dalam.

Emiten bukanlah pihak yang mampu mengatur harga saham, tapi pasarlah yang mengaturnya. Harga saham hanya benar-benar terpengaruh oleh fundamental dan prospek emiten serta kondisi makro ekonomi. Selama kondisi perekonomian masih belum stabil dan belum ada momentum yang mampu membuat pasar menjadi meriah, maka harga sahamnya akan sulit untuk terdongkrak dan usaha *buyback* yang dilakukan perusahaan tidak akan menciptakan reaksi pasar.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan kepada beberapa pihak agar :

1. Bagi investor tidak adanya pengaruh terhadap *return* dan *trading volume activity* menunjukkan bahwa kondisi pasar di Indonesia masih setengah kuat sehingga *investor* tidak perlu takut akan timbulnya ketidakseimbangan harga dan aktivitas perdagangan di pasar. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa kesempatan individu dalam mengambil keuntungan atas informasi pengumuman pembelian kembali saham tidak dapat terjadi.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini menunjukkan bahwa pasar di Indonesia masih setengah kuat sehingga informasi yang sifatnya layak untuk diketahui publik patut untuk dipublikasikan, agar tidak ada orang yang dapat mengambil keuntungan atas informasi tersebut.